

**PENERAPAN ASAS KELANGSUNGAN USAHA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAAN UTANG (PKPU)**
*(The Application of the Principle of Business Continuity in Bankruptcy
Settlement and Debt Payment Suspension)*

Catur Irianto

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Jl. Jenderal Sudirman No.315, Pekanbaru

Email: catur_irianto@yahoo.com

Abstrak

Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip atau asas hukum yang dirumuskan secara luas dan menjadi dasar norma hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Penerapan asas kelangsungan usaha tidak terbatas pada teks yang dinormakan, tetapi bermakna luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaan utang. Penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah dalam rangka perlindungan hukum terhadap debitor dan mempunyai dampak positif terhadap peningkatan nilai ekonomi perusahaan yang pada gilirannya dipergunakan untuk membayar utang kepada para kreditornya.

Kata kunci: Asas Kelangsungan Usaha, Kepailitan, PKPU

Abstract

The sustainable business principles that is defined broadly and underlying the norm of bankruptcy law and the suspension payment of debt.

Implementation of the principle of sustainable business is not limited to the texts that is legally regulated, but has a broader meaning which also include the whole process of bankruptcy judgement as well as payment suspension of the debt. This implementation of sustainable business principle in bankruptcy and debt payment suspension is to give positive impact in increasing the economic value of the company which will be used to pay the debt to the creditor.

Keywords: Sustainable Business Principle, Bankruptcy, Suspension Payment of Debt

Pendahuluan

Reformasi hukum kepailitan¹ merupakan sebuah agenda penting bagi pemerintah pasca gejolak moneter yang menimpa Indonesia di pertengahan tahun 1997 hingga akhir tahun 1998. Pada kurun waktu tersebut telah terjadi sebuah *depresiasi* nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya Dollar Amerika yaitu dari nilai kurs Rp.2.300/US Dolar pada sekitar bulan Maret 1997 menjadi Rp.5.000/US Dolar di akhir tahun 1997, bahkan pada pertengahan tahun 2008 rupiah sempat anjlok hingga menyentuh ke level terendah di kisaran Rp.16.000/US Dollar. Pertumbuhan ekonomi terus merosot hingga minus 13 sampai dengan minus 14% dan tingkat inflasi membumbung tinggi dari angka 10% menjadi sekitar 70%.² Kondisi perekonomian tersebut menimbulkan kelumpuhan total pada hampir seluruh sektor usaha dan perdagangan, terlebih bagi perusahaan yang menggunakan US Dollar sebagai sistem pembayarannya.

Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya revisi terhadap undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain: *Pertama*, untuk menghindari perbuatan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya. *Kedua*, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau pihak kreditor lainnya. *Ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.³

Pada tahun 2004 pemerintah telah merevisi undang-undang kepailitan lama dan mengeluarkan undang-undang baru tentang kepailitan

¹ “Reformasi hukum” adalah perubahan secara drastis untuk tujuan perbaikan di bidang hukum dalam suatu masyarakat atau negara, sedangkan istilah “kepailitan” menunjuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 Tahun 1998 yang berarti: “*debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan debitor sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya*” setelah berlaku UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengertian kepailitan disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 sebagai “*sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya, dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan,*” sedangkan menurut Black’s Law Dictionary pailit atau *bankrupt* adalah “*the state or conditional of a person (individual, partnership, corporation, municipality, who is unable to pay its debt as they are, or became due the term includes a person against whom an involuntary petition has been filed or who has filed a voluntary petition or who has been adjudged a bankrupt*”.

² Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, -USU Repository Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm 2.

³ Catur Iriantoro, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga*, Makalah Hukum, tanpa tahun, hlm. 3

yaitu Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 yang diberi judul “*Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*”, selanjutnya disebut UUK-PKPU. Secara substansi undang-undang baru tersebut bertujuan untuk lebih melindungi kepentingan kreditor dalam upaya mendapatkan pelunasan terhadap piutang-piutangnya dengan prinsip adil, cepat terbuka dan efektif. Pasal 307 UUK-PKPU menyatakan secara tegas menghapus berlakunya Peraturan Kepailitan sebelumnya yaitu: *Faillissements Verordening Staatsblad* 1905 Nomor: 217 jo *Staatsblad* 1906 Nomor: 348 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).

Perubahan dalam UUK-PKPU antara lain adanya asas kelangsungan usaha sebagai salah satu asas hukum kepailitan dan PKPU. Pengertian dari asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Sehubungan dengan pengertian tersebut, terdapat pendapat bahwa kelangsungan usaha diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Pandangan ini didasarkan pada norma dalam Pasal 104 ayat (1) yang menyebutkan, “*Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.*”

Demikian juga Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menyebutkan bahwa “*permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*” Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa patokan hakim untuk mengabulkan sebuah permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1). Bahkan undang-undang menyatakannya dengan kata –kata “*harus dikabulkan,*” yang mempunyai makna norma tersebut bersifat imperatif, Akibatnya pengadilan niaga dapat menjatuhkan putusan pailit tanpa mempertimbangkan prospek kelangsungan usaha, sedangkan kondisi perusahaan masih memiliki prospek bisnis dan *solvabilitas* yang baik.

Jika penerapan asas kelangsungan usaha hanya dalam proses pemberesan harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2), Pasal 178 ayat (2), Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2), maka akan banyak perusahaan besar yang menjadi penyangga perekonomian, baik sebagai penghasil devisa maupun sebagai wadah penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sangat penting menjadi

pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan pailit dengan memperluas makna “asas kelangsungan usaha” sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU.

Penerapan asas kelangsungan usaha dalam mengadili perkara pailit dapat memberikan dorongan kepada hakim untuk terlebih dahulu melihat kondisi keuangan perusahaan dengan menggunakan metode *insolvensi test* meskipun UUK- PKPU sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.⁴ Tindakan tersebut akan mencerminkan sikap kehati-hatian bagi para hakim kepailitan sebelum benar-benar menempatkan sebuah perusahaan dalam kondisi pailit.

Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah filosofi asas kelangsungan usaha dalam hukum kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimanakah penorma-an asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU?
3. Bagaimanakah praktek penerapan asas kelangsungan usaha dalam perkara kepailitan dan PKPU?

Pembahasan

1. Pengertian dan Makna Prinsip atau Asas Hukum

Undang Undang sebagai kebijakan legislatif⁵ senantiasa terdapat dasar-dasar fundamental ataupun dasar pemikiran yang menjadi dasar bagi norma hukum dalam undang-undang yang dalam aktualisasinya berbentuk perintah (*command*), larangan (*prohibition*), dan membolehkan (*permit*). Suruhan, larangan, maupun membolehkan tersebut bertumpu atau bersandar pada asas (*principle*).⁶

Black Law Dictionary memberi pengertian prinsip sebagai:

⁴ Adi Nugroho, *Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi dalam Kepailitan (Studi Normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Artikel Ilmiah, Kementerian Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 5

⁵ Kebijakan legislatif, merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya sering juga kebijakan legislatif disebut dengan istilah kebijakan *formulatif*, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 245.

⁶ Asas (*principle*) adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal yang hendak kita jelaskan. Dalam Mahadi, *Falsafah Hukum, Suatu Pengantar*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 119.

*“A fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for others; a settled rule of action, procedure, or legal determination. A truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by proposition which is still clearer. That which constituent the essence of a body or its constituent parts. That which pertain to the theoretical part of a science”.*⁷ (Prinsip adalah suatu dasar kebenaran atau doktrin sebagai hukum; atau sebuah pengertian peraturan atau doktrin yang mana melengkapi sebuah dasar atau keaslian, atau sebuah keteraturan peraturan dalam tindakan, prosedur, atau kepastian yang legal).

Berkaitan dengan pengertian asas, Paton memberikan rumusan asas sebagai: *“A principle is the board reason, which lies at the base of a rule of law”.*⁸ (Asas ialah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma hukum).

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa asas hukum, atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam atau di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dari peraturan perundangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.⁹

Sifat-sifat khusus dari suatu peraturan perundang-undangan yang teraktualisasi sebagai suatu asas hukum diperoleh melalui penilaian oleh pembentuk undang-undang, yakni mempresentasikan pertimbangan nilai-nilai etis yang berperan sebagai pedoman hidup bersama. Sebagai nilai-nilai etis yang dipilih, maka asas hukum merupakan faktor idiil dari kehidupan bermasyarakat. Pembentuk undang-undang berperan besar dalam pencarian, penilaian dan perumusan suatu asas hukum.

Asas hukum merupakan intisari atau jantungnya dari hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum.¹⁰ Sebagai intisari dari hukum, asas merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini bermakna peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut.

Berdasarkan pengertian asas hukum, maka dapat dinyatakan bahwa asas hukum itu berfungsi: 1) sebagai tali pengikat antara berbagai kaidah

⁷ Black Law Dictionary, hlm. 1074.

⁸ Mahadi, *ibid*, hlm. 120 .

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, edisi ke-3, 1991, hlm. 33.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, hlm. 45.

hukum, yang akan menjamin keterkaitan kaidah dalam satu ikatan sistem; 2) menjamin kaidah hukum dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan hukum (keadilan dan kepastian hukum); 3) menjamin keluwesan (fleksibel) penerapan kaidah hukum pada suatu situasi konkret; dan 4) sebagai instrumen untuk mengarahkan penerapan kaidah hukum yang akan bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang berlaku.

2. Asas Kelangsungan Usaha dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004

Asas kelangsungan usaha merupakan salah satu asas hukum dalam Undang Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹¹ Sebagai asas hukum yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka asas kelangsungan usaha telah melalui proses penilaian etis dari pembentuk undang-undang. Dengan demikian, asas kelangsungan usaha sesungguhnya merupakan hasil pengejawantahan pemikiran manusia yang harus menjadi intisari dalam penyelesaian sengketa utang melalui kepailitan dan penundaan pembayaran.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara rinci makna asas kelangsungan usaha. Dalam penjelasan umum secara singkat dinyatakan bahwa perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Penilaian etis atas asas kelangsungan usaha setidaknya mempunyai bobot kemaslahatan bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan usaha. Keberlangsungan kegiatan usaha diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara.

Penilaian etis ini juga didasarkan tradisi diantara pelaku bisnis dalam cara menyelesaikan sengketa. Kedudukan kreditor yang dapat berganti posisi sebagai debitor dalam perjanjian ataupun perikatan lainnya memerlukan perlakuan yang standar manakala debitor mengalami kesulitan keuangan, dengan demikian perlu ditetapkan standar toleransi yang akan melindungi debitor yang mengalami kesulitan keuangan.

Pengertian asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum UUK-PKPU adalah dimungkinkannya perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Norma tersebut dalam Pasal 104 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan terdapat empat asas, yakni asas keseimbangan, asas keadilan, dan asas kelangsungan usaha serta asas integrasi.

“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Sedangkan menurut Pasal 104 ayat (2) “Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Penormaan asas kelangsungan usaha dalam Pasal 104 UUK-PKPU adalah dalam konteks setelah penjatuhan putusan pailit. Sedangkan penormaan dalam rangka penjatuhan keputusan pailit tidak secara tegas mengaturnya. Dengan demikian, penjatuhan putusan pailit mengacu pada ketentuan norma dalam Pasal 8 ayat (4) UU K-PKPU menyebutkan bahwa “*permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*” Pasal tersebut memberikan penegasan bahwa patokan hakim untuk mengabulkan sebuah permohonan pailit hanya didasarkan pada syarat yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahkan undang-undang menyatakannya dengan kata “*harus dikabulkan.*”

Dalam penundaan pembayaran utang, dimungkinkan debitor dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu *going concern* dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditor-kreditornya guna dapat melunasi utang-utangnya, baik dengan atau tanpa memperbaharui syarat-syarat perjanjian kredit. Dengan demikian, melalui pemberian penundaan pembayaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada debitor, maka debitor dapat melakukan restrukturisasi utang.

Munir Fuady¹² menyatakan bahwa biasanya program-program restrukturisasi utang antara lain: 1. *Moratorium*, yakni merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo; 2. *Haircut*, merupakan pemotongan pokok pinjaman dan bunga; 3. Pengurangan tingkat suku bunga; 4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan; 5. Konversi utang kepada saham; 6. *Debt forgiveness* (pembebasan utang); 6. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang-utang, misalnya pengambilalihan utang-utang swasta oleh pemerintah; 7. *Write-off*, yakni penghapusbukuan utang-utang.

¹² Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 200.

Secara nyata kelangsungan usaha berpotensi memberikan nilai tambah berupa laba yang pada gilirannya didistribusikan untuk membiayai perusahaan, dibagikan kepada tenaga kerja sebagai upah, sebagai penerimaan negara berupa pajak maupun membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Secara lebih rinci dapat digambarkan sumber keuntungan (*profit*) oleh perusahaan adalah sebagai berikut; a) untuk mendisain produk-produk yang lebih baik sesuai dengan keinginan pelanggan, b) membayar upah dan keuntungan yang adil kepada para pegawainya, c) membayar para pemasok dengan harga yang pantas dengan jangka waktu yang layak, d) mendanai kegiatan yang berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, dan e) membayar para direksi dan pemegang saham perusahaan atas penggunaan modal mereka.

3. Penerapan Asas Kelangsungan Usaha

Kegiatan usaha dalam skala yang lebih luas, secara makro dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang biasanya diukur dengan kenaikan pendapatan domestik bruto (PDB) dari waktu ke waktu, atau kenaikan pendapatan domestik bruto perorangan dari populasi yang mencerminkan pengaruhnya terhadap standar hidup masyarakat. Sebaliknya terhentinya usaha dapat berdampak negatif terhadap kondisi finansial perusahaan. Problem finansial yang berat, manakala perusahaan harus melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada pihak lain. Kalau kekayaan perusahaan (debitor) sudah tidak cukup melunasi utang, bisa dikatakan perusahaan itu sudah bangkrut.¹³

Kondisi krisis keuangan pada tahun 1998 banyak memberi pelajaran kepada dunia usaha. Krisis ekonomi telah mengakibatkan sektor riil dan non riil mengalami kemunduran.¹⁴ Awalnya adalah depresi rupiah (krisis moneter),¹⁵ kemudian menjadi krisis kepercayaan (*confidential crisis*), kemudian *rush* yang menyebabkan spiral inflasi, berlanjut pada ketidakpastian atau instabilitas. Faktor ketidakpastian dan instabilitas memberi dampak kepada depresiasi rupiah dalam stadium lanjutan, lalu

¹³ *Kepailitan: Penyalahgunaan Hak oleh Debitor*, Harian Republika, tanggal 18 Februari 1998.

¹⁴ *Restrukturisasi Perusahaan Tercatat Pulihkan Kepercayaan Investor*, Business News, tanggal 29 Oktober 1998.

¹⁵ Pada Juli 1997, kurs berada pada Rp. 2.430/US\$. Pada bulan Agustus 1997, kurs terdepresiasi ke level Rp.2.400-an/US\$. Pada tanggal 14 Agustus 1997 Bank Indonesia mengumumkan pelepasan ambang batas kurs investasi. Artinya, sistem tukar diganti dari *managed floating* menuju *free float exchange rate*. Kurs langsung turun ke Rp.2.600-an/US\$. Pada bulan Oktober 1997 mencapai Rp.3.300/US\$. Pada minggu pertama Desember 1997 Rp.4.000-an/US\$. Akhir tahun 1997 kurs dollar mencapai Rp.6.000/US\$. Pertengahan Januari 1998 mencapai Rp.16.500,-/US\$.

merembes lagi ke krisis kepercayaan dan seterusnya.¹⁶ Lebih lanjut digambarkan, bahwa *multiplier effect* dari krisis moneter di tanah air membuat pelaku dunia usaha terbebani problem finansial yang berat. Persoalannya terletak pada kewajiban untuk mengembalikan pinjaman kepada pihak lain. Apabila kekayaan perusahaan (debitor) sudah tidak cukup untuk melunasi utang, maka dapat dikatakan perusahaan dalam keadaan pailit.

Kesulitan keuangan yang terjadi di perusahaan berdampak kepada pekerja. Harian Media Indonesia, antara lain memberitakan ambruknya perusahaan-perusahaan properti dan manufaktur telah membuat ratusan ribu pekerja Indonesia kehilangan pekerjaan¹⁷. Demikian halnya harian Suara Karya memberitakan, bahwa belakangan ini banyak perusahaan di daerah Surakarta diketahui terancam gulung tikar dan menutup usahanya yang disebabkan selain akibat krisis moneter juga dihadapkan dengan maraknya tuntutan buruh untuk kesejahteraan¹⁸.

Terpuruknya kondisi perekonomian nasional pada tahun 1998 salah satunya disebabkan utang luar negeri yang sangat besar. Dalam situasi krisis diperlukan peraturan kepailitan modern yang memberi kesempatan kepada perusahaan untuk memulihkan usahanya. Upaya ini juga demi kepentingan kreditor atau investor. Lagi pula, keadaan ini bukanlah kesalahan perusahaan tersebut, tetapi karena keadaan ekonomi di luar kekuasaan mereka.¹⁹ Secara historis, pemerintah dalam membentuk undang undang kepailitan dimaksudkan untuk menyempurnakan kekurangan ketentuan hukum yang ada. Menteri Kehakiman Oetoyo Oesman menyatakan, bahwa undang undang kepailitan relevan diterapkan setelah terjadi krisis ekonomi di Indonesia.²⁰ Undang-Undang Kebangkrutan diperlukan untuk memberikan kerangka hukum bagi perusahaan yang terancam bangkrut dalam kaitannya dengan kewajiban terhadap kreditor²¹. Kalau perusahaan itu dinyatakan pailit, maka akan merugikan kepentingan nasional, misalnya lapangan pekerjaan²². Bagaimanapun juga masalah kesempatan pekerjaan

¹⁶ Indra Ismawan, *Dimensi Krisis Ekonomi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1998, hlm. 1.

¹⁷ *Kepailitan Atau Menghindari Tanggung Jawab*, Harian Media Indonesia, tanggal 5 Januari 1998.

¹⁸ *Perusahaan di Solo Banyak yang Bangkrut*, Harian Suara Karya, 7 Juli 1998.

¹⁹ *Undang-Undang Kepailitan Harus Beri Peluang Pulihkan Usaha*, Harian Kompas, tanggal 30 Maret 1998.

²⁰ *Dibutuhkan Undang-Undang Kepailitan Menyusul Krisis Ekonomi*, Harian Kompas, tanggal 10 Februari 1998.

²¹ *Menyoroti Undang-Undang Kepailitan, Menyederhanakan Mekanisme, Melindungi Kreditor*, Majalah Forum, Minggu 15 Februari 1998.

²² *Undang-Undang Kepailitan Harus Beri Peluang Pulihkan Usaha*, Harian Kompas, tanggal 30 Maret 1998.

merupakan masalah yang sensitif. Ketika suatu perusahaan dinyatakan pailit dan berakibat terhentinya kegiatan usaha, maka masalah buruh atau tenaga kerja merupakan masalah krusial.

Secara lebih rinci, Sutan Remy Sjahdeini²³ menyatakan kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh undang Undang Kepailitan adalah kepentingan-kepentingan: 1. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar oleh debitor; 2. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor; 3. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor; 4. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, baik mereka selaku konsumen maupun selaku pedagang.

Jika perusahaan diberi kesempatan waktu yang cukup untuk menata kembali masalah keuangan perusahaannya, dan adanya etiket baik dari debitor untuk menyelesaikan permasalahan utang, maka secara rasional kemungkinan besar perusahaan akan pulih kembali, dan kepailitan debitor dapat dicegah, serta para/tenaga kerja/buruh tidak khawatir akan dikenakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perusahaan-perusahaan itu merupakan aset negara, sehingga apabila yang bermasalah dilikuidasikan atau dipailitkan, negara akan kehilangan sumber-sumber pendapatan lain dari sektor pajak. Dengan demikian, utang-utang perusahaan harus dijadwal ulang, direstrukturisasi. Perusahaan yang diberi kesempatan akan berpotensi terbayar semua. Sedangkan dalam kondisi krisis ekonomi, jika sebuah perusahaan dilikuidasi atau dipailitkan, maka kemungkinan besar asetnya tidak laku terjual.

Lembaga peradilan merupakan tumpuan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang mendambakan keadilan. Ia merupakan tumpuan harapan terakhir para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas-tugas utama secara normatif antara lain. Pertama, memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan. Kedua, memberikan pelayanan yang baik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan. Ketiga, memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final, sehingga memuaskan semua pihak dan masyarakat.²⁴

Dalam kepailitan, perusahaan tidak selalu secara otomatis menyebabkan perseroan berhenti melakukan segala perbuatan hukumnya termasuk melakukan kegiatan usaha. Terdapat pihak-pihak tertentu antara lain Hakim Pengawas dan Kurator yang akan menilai dan

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ke-4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 35-36.

²⁴ Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik dan Sosial Terhadap Praktik Peradilan Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 12-13.

mempertimbangkan berlakunya akibat hukum kepailitan, antara lain menentukan kelangsungan usaha perusahaan.

Kurator, pada prinsipnya mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan harta pailit dari perusahaan tersebut. Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU antara lain secara tegas menyatakan kurator harus meminta persetujuan terhadap hakim pengawas, misalnya dalam meneruskan jalannya usaha perseroan. Rasio dari proporsisi tersebut, ketika perusahaan dalam pailit masih melanjutkan usahanya (*going concern*), perseroan pailit akan banyak melakukan transaksi dalam lalu lintas hukum seperti menjaminkan aset perseroan dan melepas aset perseroan.

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap Hakim Ifa Sudewi dan Hakim Lidya Sasando Parapat serta Hakim Sudjatmiko²⁵, Hakim-hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang banyak menangani perkara kepailitan dan bertindak sebagai Hakim Pengawas kepailitan menyatakan bahwa penerapan asas kelangsungan usaha terhadap debitor perseroan pailit suatu hal yang lazim dilakukan, sepanjang debitor pailit mempunyai potensi dan prospek. Lagi pula, direksi dan/atau komisarisnya kooperatif dan membantu pelaksanaan pailit perseroan.

Pertimbangan utama untuk melanjutkan kegiatan usaha terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit adalah bahwa nilai ekonomis (*economic value*) perusahaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aset fisik dari perusahaan tersebut. M. Hadi Shubhan²⁶ memberikan contoh dari proposisi ini adalah perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, perusahaan pengembang (*developer*) dan perusahaan pembiayaan (*multifinance*). Perusahaan-perusahaan tersebut ini seringkali memiliki aset yang positif, melainkan sering terjadi *negative cash flow*. Perusahaan yang mempunyai masalah *cash flow* yang negatif akan jauh berbeda penanganannya dengan perusahaan yang mempunyai masalah aset yang negatif. Kepailitan sebenarnya diperuntukan terhadap perusahaan yang mempunyai aset negatif dan tidak ditujukan kepada perusahaan yang hanya sekedar masalah dengan kinerja *cash flow*-nya.

Manfaat dari pelanjutan usaha perusahaan yang pailit sebagaimana dikemukakan oleh J.B. Huizink bahwa nilai suatu perusahaan sering lebih tinggi dari pada jumlah nilai dari masing-masing unitnya. Jika suatu perusahaan dibekukan, karyawannya diberhentikan serta aktiva-nya dilikuidasi, maka hasil yang diperoleh jelas akan lebih sedikit daripada jika

²⁵ Disampaikan dalam *In Focus Discussion*, di Mahkamah Agung, Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014.

²⁶ M. Shubhan, *op.cit.* him. 206.

perusahaan itu dijual sebagai suatu *on going concern*.²⁷ Lebih lanjut Huizink menyatakan bahwa pelanjutan kegiatan usaha dapat didorong juga oleh berbagai alasan, misalnya karena kurator melihat kemungkinan-kemungkinan untuk meneruskan perusahaan pailit itu dalam bentuk yang lebih ramping, baik oleh si pailit (setelah penawaran suatu perdamaian) atau yang lebih sering, oleh pihak lain. Alasan kedua, yang lebih umum, adalah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan tercapainya hasil yang lebih besar dalam rangka pencairan perusahaan tersebut.²⁸

Sehubungan dengan tidak dinormakan secara tegas asas kelangsungan usaha dalam pasal UUK-PKPU dan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU, terdapat putusan pengadilan niaga yang tidak mempertimbangkan asas kelangsungan usaha. Namun, putusan tersebut telah dikoreksi oleh Mahkamah Agung, antara lain dalam perkara berikut ini.

Sebagai contoh, pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) dalam putusan Nomor: 024/PK/N/1999 dalam perkara PT. Citra Jimbaran Indah Hotel melawan Sangyong Engineering & Construction Co.Ltd, yang dalam hal ini mengabulkan permohonan PK dengan pertimbangan majelis hakim bahwa:

“Potensi dan prospek dari usaha Debitor harus pula dipertimbangkan secara baik. Jika Debitor masih mempunyai potensi dan prospek, sehingga merupakan tunas-tunas yang masih dapat berkembang seharusnya masih dapat diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Oleh karena itu penjatuhan pailit merupakan *ultimum remedium*”.

Lebih lanjut Majelis Hakim PK mengemukakan alasan penolakan terhadap perkara kepailitan tersebut bahwa; Usaha Debitor masih mempunyai potensi dan prospek untuk berkembang dan selanjutnya dapat memenuhi kewajibannya kepada seluruh Kreditor dikemudian hari dan oleh karena itu Debitor/Termohon Pailit bukan merupakan *a Debitor is hopelessly in debt*.

Mengacu kepada pertimbangan putusan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis hakim dalam Peninjauan Kembali perkara tersebut berpendirian bahwa, tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit terhadap Debitor yang masih memiliki potensi dan perospek usaha untuk berkembang sehingga dikemudian hari akan dapat melunasi hutang-hutangnya kepada para Kreditor.²⁹

²⁷ J.B. Huizink, *Insolventie*, Terjemahan Linus Doludjawa, Penerbit Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, hlm. 10-11.

²⁸ *Ibid.* hlm. 70.

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ibid*, hlm. 29.

Penormaan ini bermakna penting terutama dalam penerapan hukum oleh hakim, dengan adanya ketentuan asas kelangsungan usaha, maka para hakim seyogyanya senantiasa memperhatikan ketentuan asas kelangsungan usaha, yang berarti tetap memperhatikan potensi dan prospektif perusahaan debitor, dan kepailitan merupakan *ultimum remedium*. Seandainya, terhadap perusahaan pailit, Kurator dengan persetujuan Kreditor dan Hakim Pengawas tetap memberi kemungkinan perusahaan debitor *on going concern* dalam rangka meningkatkan harta pailit yang barang tentu menguntungkan para kreditornya.

Dalam pada itu, putusan atas penundaan kewajiban pembayaran utang umumnya mempertimbangkan kelangsungan usaha, pertimbangan pengadilan niaga antara lain sebagai berikut.

- a. Dalam Perkara No.08/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara lain dipertimbangkan:
“... pengadilan melihat masih ada kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya.”
- b. Dalam Perkara No.09/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara lain dipertimbangkan:
“... pengadilan beralasan menurut hukum memberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren.”
- c. Dalam Perkara No.10/PKPU/1998/PN.Niaga.Jkt.Pst, antara lain dipertimbangkan:
“... pengadilan melihat permohonan mempunyai kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya.”

Dari data tersebut, maka dapat dikatakan pertimbangan pengadilan niaga mengacu kepada prospek kelangsungan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan berpretensi menghasilkan keuntungan perusahaan dan pada gilirannya akan menyelesaikan permasalahan utang-utang.

3.1. Kelanjutan Usaha Perusahaan Debitor setelah Putusan Pailit

Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa, demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit.

putusan. Sesuai dengan ketentuan UUK - PKPU, pengurusan mengenai hal-hal tersebut di atas dilakukan oleh Kurator.

Pasal 1 Angka 5 UUK - PKPU memberi makna Kurator adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Berkenaan dengan tugas Kurator dalam kepailitan, Pasal 69 Ayat (1) UUK - PKPU menyebutkan, “tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit”. Namun dalam penjelasan pasal tersebut tidak memberi keterangan mengenai apa yang dimaksud “pengurusan harta pailit” maupun “pemberesan harta pailit”, penjelasan pasal tersebut hanya menyebut “cukup jelas”.

Dari ketentuan Pasal 69 Ayat (1) UUK - PKPU tersebut tersirat bahwa tugas Kurator dalam kepailitan tidak selalu berkenaan dengan pemberesan harta pailit, tetapi dimungkinkan adanya “pengurusan harta pailit” yang dapat meningkatkan nilai harta pailit melalui kelanjutan usaha perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 104 Ayat (1) UUK - PKPU memberi kemungkinan Kurator dengan persetujuan para Kreditor sementara dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (PK). Sedangkan menurut ketentuan Pasal 104 Ayat (2) UUK - PKPU, apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Ayat (1) UUK - PKPU.

3.2. Kelanjutan Usaha Perusahaan Debitor dalam PKPU Memungkinkan Restrukturisasi Utang.

Permohonan kepailitan melalui pengadilan niaga diajukan oleh kreditor dengan tujuan debitor dinyatakan pailit dan harta kekayaan debitor dieksekusi massal dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagi kepada para kreditornya secara seimbang (*pari pasu*), cara ini merupakan penyelesaian utang sekalipun dalam kenyataannya tidak seluruh utang terselesaikan secara penuh.

Menghadapi permohonan kepailitan dari kreditornya, debitor pada waktu yang sama dapat mengajukan penangguhan pembayaran sesuai ketentuan Pasal 246 UUK-PKPU. Penangguhan pembayaran ini sebagai perlawanan atas

permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditornya. Permohonan penundaan pembayaran dari debitor tersebut diajukan pada waktu menjawab permohonan kepailitan.

Permohonan penundaan pembayaran dilakukan oleh debitor dengan tujuan debitor diberikan waktu (*tempo*) oleh pengadilan niaga untuk menunda kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor. Dalam rangka memenuhi tujuannya, debitor dalam surat permohonan yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga harus menyertakan daftar pertelaan utang-utang serta nama-nama si berpiutang beserta surat-surat bukti secukupnya.

Alasan-Alasan permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus sinkron (sesuai) dengan apa yang dimohon, yaitu berupa penundaan pembayaran. Jadi, alasan-alasan yang diajukan atau dikemukakan oleh debitor harus mendukung positemnya.

Dari permohonan-permohonan PKPU yang diajukan debitor, secara formil telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan hal tersebut layak untuk dipertimbangkan. Umumnya pemohon (debitor) belum mengajukan rencana damai dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada kreditor konkuren, namun hal tersebut masih dapat diajukan pemohon dalam waktu selama penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.

Hak tagih harta kekayaan debitor dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata kemudian dijabarkan dalam pasal 20 UU Kepailitan. Dasar filosofi hukum kepailitan Indonesia lebih ditujukan kepada pembagian harta pailit yang mengakibatkan tidak adanya konsep *fresh start* terhadap si pailit setelah kepailitan berakhir. Hal ini berbeda dengan hukum kepailitan Amerika Serikat yang memiliki tujuan utama untuk memberi kesempatan kepada debitor untuk berusaha kembali agar terlepas dari utang yang lama, penekanannya lebih pada konsep *fresh start*.³⁰ Dalam Hukum Kepailitan Amerika Serikat dikenal adanya Reorganisasi Perusahaan.³¹ Debitor yang dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar utang-

³⁰ George J. Churcil, *Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan: Suatu Perbandingan Hukum Kepailitan di Amerika Serikat dengan Hukum Kepailitan Indonesia*, Makalah pada Pendidikan Lanjutan Bidang Hukum Kepailitan Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Fakultas Hukum UI, Jakarta 13-19 Agustus 1998, hlm. 4.

³¹ Chapter 11 Bankruptcy Code sangat dikenal dan menjadi acuan penyusunan UU tentang Restrukturisasi Utang dari berbagai negara di dunia.

utangnya memiliki beberapa alternatif, yaitu *Liquidation*, dan *Reorganizations*.³²

Restrukturisasi utang adalah kepentingan debitor. Dari sisi debitor, restrukturisasi utang merupakan suatu tindakan yang perlu diambil oleh karena perusahaan tidak memiliki lagi kemampuan atau kekuatan untuk memenuhi komitmennya kepada para kreditor.

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- 1.1. Asas kelangsungan usaha adalah landasan berpikir yang memungkinkan perusahaan debitor tetap menjalankan kegiatan usaha (*on going concern*) dalam rangka meningkatkan nilai ekonomi (*economic value*) perusahaan. Secara etis, asas kelangsungan usaha merupakan perwujudan sikap etis dan toleransi dari para kreditor terhadap debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Kelanjutan usaha debitor dalam perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap debitor yang beretiket baik dengan cara memberi kesempatan kepada perusahaan debitor untuk tetap menjalankan kegiatan usaha.
- 1.2. Penormaan asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Penjelasan Umum. Pengaturan selanjutnya dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengimplementasikan pemberian kelangsungan usaha terhadap perusahaan debitor pailit..
- 1.3. Dalam penyelesaian perkara PKPU, penerapan asas kelangsungan usaha akan memungkinkan perusahaan debitor melakukan restrukturisasi utang yang bermuara pada perjanjian perdamaian dan mengakhiri sengketa utang. Penerapan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan berdampak positif terhadap nilai ekonomi (*economic value*) perusahaan debitor, nilai aset akan jauh lebih tinggi

³² Henry R. Cheesemen, *Business Law, The Legal, Ethical, and International Environment*, New Jersey: Prentice HI, Cliff, 195, him 491 dalam Sumarni, *Prinsip Keseimbangan...*, hlm. 394.

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usaha. Naiknya nilai ekonomi perusahaan debitor akan menguntungkan pihak debitor maupun para kreditornya.

2. Rekomendasi

2.1. Perusahaan debitor yang menjalankan kegiatan usaha dalam *scame* PKPU seyogyanya tidak hanya diberi kesempatan waktu untuk merestrukturisasi utang, tetapi yang lebih penting adalah restrukturisasi perusahaan debitor dengan pemberian *refinance*.

2.2. Dalam perkara kepailitan, khususnya setelah perusahaan debitor dinyatakan pailit seyogyanya terhadap perusahaan debitor yang beretikat baik dan terdapat potensi serta prospek yang baik, maka peran aktif Kurator sangat diperlukan dalam rangka meyakinkan para kreditornya untuk tetap memberikan kelangsungan usaha debitor demi menaikan nilai ekonomi (*economic value*) perusahaan yang telah dinyatakan pailit.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, 2002.

Ismail Rumadan, *Interpretasi Tentang Makna Utang Jatuh Tempo Dalam Perkara Kepailitan, (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung 2009-2013)*, Laporan Hasil Penelitian, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2013.

Kartini Mulyadi, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, Dalam Rudhy A. Lontoh et.al., *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

-----, *Kreditor Preferen dan Kreditor Sparatis dalam Kepailitan*, Dalam Emmy Yuhassarie, *Undang Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 200

-----, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*,. Dalam Rudy Lontoh et. al., *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, cet- ketiga, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

- Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik dan Sosial Terhadap Praktek Peradilan Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Muladi, dalam Ruddy A. Lontoh dkk, *Hukum Kepailitan, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Hukum Pailit 1998, (Dalam Teori dan Praktik)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press Malang, 2008 .
- Rudhy A. Lontoh, dkk., *Penyelesaian Utang Piutang*, Djambatan, Jakarta.
- Sunarmi, *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, -USU Reprosity Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.
- , *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, e-USU Reprosity Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.
- , *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Edisi ke-2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan ke-4, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010..
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Paper/Jurnal/Makalah

- Adi Nugroho Setiarso, *Analisis Yuridis terhadap Keadaan Insolvensi Dalam Kepailitan (Study Normatif Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Artikel Ilmiah, Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013.
- Catur Iriantoro, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga*, Makalah Hukum, tanpa tahun.
- Dibutuhkan Undang Undang Kepailitan Menyusul Krisis Ekonomi*, Harian Kompas, tanggal 10 Februari 1998.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. Putusan MA No. 075 K/Pdt.Sus/2007 dalam Perkara antara PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Perusahaan Pengelola Asset (Persero) melawan Heryono dkk.

Menyoroti Undang-Undang Kepailitan, Menyederhanakan Mekanisme, Melindungi Kreditor, Majalah Forum, Minggu 15 Februari 1998.
Moh. Kusnoe, *Asas Toleransi Yuridis Dan Badan Peradilan Kita*, Varia Peradilan, Majalah Hukum, Tahun X No.110, November 1994.

Surat Kabar/Internet

207 Perusahaan Alami Kesulitan Serious Akibat Krisis, Harian Republika, tanggal 3 Maret 1998.
207 Perusahaan Bakal Macet Berproduksi, Harian Kompas, 3 Maret 1998.
207 Perusahaan Korban Krisis Laporan ke BKPM, Harian Merdeka, tanggal 3 Maret 1998.
id.m.wikipedia.org/wiki/solvabilitas. 20 Juni 2011.
Kepailitan: Penyalahgunaan Hak Oleh Debitor, Harian Republika, tanggal 18 Februari 1998.
Kepailitan Atau Menghindari Tanggung Jawab, Harian Media Indonesia, tanggal 5 Januari 1998.
Laporan Tahun 2011, *Resilience of The Domestic Economy Through Sustainable Growth of Finance Companies*” Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal
Undang-Undang Kepailitan Harus Beri Peluang Pulihkan Usaha, Harian Kompas, tanggal 30 Maret 1998.
www.direktoriputusanmahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Kepailitan Harus Beri Peluang Pulihkan Usaha, Harian Kompas, tanggal 30 Maret 1998.
Undang-Undang Kepailitan Harus Beri Peluang Pulihkan Usaha, Harian Kompas, tanggal 30 Maret 1998.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
UU Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (lama).

